

LAPORAN KINERJA 2018

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



(021) 29681560



m www.lpsk.go.id



Ipsk_ri@lpsk.go.id



(i) Jl. Raya Bogor Km. 24, Jakarta Timur

PENGANTAR

aporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja LPSK mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PermenPAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis LPSK Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di Lingkungan LPSK. Kinerja LPSK diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2018.

Secara umum capaian kinerja lembaga telah mencapai target dari rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang direncanakan. Hal ini karena terdapat pelayanan LPSK yang ditentukan oleh kemauan saksi dan korban, masyarakat, aparatur penegak hukum, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah untuk turut serta dan bekerjasama dalam kerangka perlindungan saksi dan korban.

Diharapkan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini dapat menjadi pijakan untuk, optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan LPSK pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja LPSK secara keseluruhan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*.

Jakarta, Februari 2019 Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia,

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2019 Kepala Unit Pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia,

Aris Fajari Teguh N., S.Sos, MAP NIP.197301061996031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Daftar Isi	
Ikhtisar Eksekutif	
Bab I Pendahuluan	1
A. Umum	
B. Profil Pimpinan LPSK	3
C. Organisasi LPSK	
Bab II Perencanaan Kinerja	6
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	10
A. Capaian Kinerja Tahun 2018	10
B. Realisasi Anggaran	
Bab IV Penutup	46

Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2018
- 2. Indikator Kinerja Utama LPSK Tahun 2015-2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

enyusunan Laporan Kinerja LPSK didasarkan pada perecanaan kinerja yang disusun pada awal tahun dan berpedoman pada Rencana Strategis LPSK Tahun 2015-2019 serta IKU. Secara umum, capaian kinerja LPSK Tahun 2018 sebesar 113,84%. Dari 3 Sasaran Strategis yang dibagi dalam 8 indikator kinerja, sebanyak 6 Indikator Kinerja "berhasil" karena capaiannya melebihi target, sedangkan 2 Indikator Kinerja belum bisa dinyatakan berhasil adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan Predikat Sistem Akuntbailitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini karena terdapat beberapa komponen yang perlu diperbaiki dan pada tahun 2018 Usaha perbaikan telah dilakukan untuk setiap komponen penilaian. Secara keseluruhan capaian Kinerja LPSK Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	Pelaksanaan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam penerimaan permohonan dan pemberian layanan perlindungan saksi dan korban			Sasaran Strategis 1 merupakan tusi dari LPSK yaitu memberikan pelayanan perlindungan kepada saksi dan korban.
1) Persentase layanan penerimaan permohonan	80	123,93	Indikator pada Sasaran Strategis 1 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian semua indikator pada Sasaran
Persentase kepuasan saksi dan korban penerima layanan program perlindungan LPSK	80	100,88	Strategis 1 telah mencapai target. Beberapa inovasi untuk memperbaiki layanan tahun 2018 yaitu pembanguhnan layanan hotline 148, aplikasi permohona
3) Persentase manfaat program perlindungan saksi dan korban bagi proses penegakan hukum dan pemenuhan hak terlindung	70	124,69	online dan program pro aktif. Terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan kinerja tahun 2018 yaitu berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) masih diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas
Capaian Kinerja Sasaran Stai	retgis 1	116,50	layanan seperti prosedur layanan, kecepatan layanan dan kesesuaian layanan.
Sasaran Strategis 2. Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban			Indikator pada Sasaran Strategis 2 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	Pelaksanaan Capaian Kinerja
Persentase peraturan perundang-undangan yang yang dijadikan pedoman	70	123,81	Capaian untuk Sasaran Strategis 2 telah memenuhi target yang ditetapkan. Penguatan landasan hukum sebagai sasaran stragis 2 tidak hanya melihat pada
Capaian Kinerja Saasaran Stra	ategis 2	123,81	output peraturan yang disahkan namun juga melihat pengimplementasian peraturan yang telah disahkan tersebut.
Sasaran Strategis 3. Terwujud yang sesuai dengan kaidah	•		Sasaran Strategi 3 untuk melihat kinerja supporting terhadap pelaksanaan tusi
1) Persentase temuan materiil BPK	0	100	LPSK. Terdapat 4 Indikator Kinerja di mana 2 indikator berhasil dicapai dan 2 indikator
2) Indeks Reformasi Birokrasi	65	58,84	masih belum dapat dicapai. Indikator kinerja yang belum dapat dicapai karena
3) Predikat SAKIP	Nilai CC (50)	C (44,03)	masih terdapat beberapa komponen yang perlu diperbaiki.
4) Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	80	126,29	
Capaian Kinerja Sasaran Stra	tegis 3	101,22	
Capaian Kinerja Lembaga		113,84	

Untuk mendukung capaian kinerja lembaga tahun 2018 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 80.692.881.180,- (99,12%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 81.411.655.000,-. Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 14,48%. Efisiensi keuangan tersebut dapat tetap dipertahankan melalui pengadopsian teknologi informasi serta memangkas alur layanan maupun birokrasi sehingga lebih efektif.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. LPSK perlu merumuskan strategi untuk menciptakan koordinasi dan kerjasama efektif dengan instansi pemerintah, *civil society* dan masyarakat. Ke depan untuk mencapai visi mewujudkan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, LPSK harus meningkatkan kinerja baik yang bersifat substansi dan *supporting*.

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban yang dilakukan LPSK harus disertai rencana tindak (action plan) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dalam kaitan itu maka perlindungan saksi dan korban harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya. Selain itu, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut perlindungan saksi dan korban disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu perlu segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Program pemerintah Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo di bidang hukum yaitu Revitalisasi dan Reformasi Hukum dari Hulu ke Hilir yang terdiri dari 2 program dari 9 program dalam Nawa Cita yaitu:

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
- 2. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

Untuk Program Nawa Cita tersebut tersebut salah satunya melalui optimalisasi peran LPSK dalam memberikan rasa aman kepada saksi dan korban pada setiap tahap proses peradilan pidana. Pemberian rasa aman kepada saksi dan korban dilaksanakan LPSK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam melaksanakan tugasnya, LPSK berwenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengelola rumah aman;
- g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan;
- j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Pemberian rasa aman diberikan kepada saksi dan korban terhadap tindak pidana sebagai berikut:

- 1. Tindak Pidana Korupsi
- 2. Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 3. Tindak Pidana Penyiksaan
- 4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 5. Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat
- 6. Tindak Pidana Terorisme
- 7. Tindak Pidana Penggelapan Pajak
- 8. Tindak Pidana Umum Lainnya

Bentuk pemberian rasa aman berupa pemberian berbagai jenis layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban

- Layanan Pemenuhan Hak Prosedural Setiap Tahapan Peradilan Pidana
- 2. Layanan Perlindungan Fisik
- 3. Bantuan Medis
- 4. Bantuan Rehabilitasi Psikologis
- 5. Bantuan Rehabilitasi Psikososial
- 6. Bantuan Fasilitasi Kompensasi
- 7. Bantuan Fasilitasi Restitusi

B. PROFIL PIMPINAN LPSK

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) anggota LPSK. Pimpinan LPSK dimaksud terdiri atas satu orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 orang Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK. Lama jabatan pimpinan LPSK yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada satu kali periode.

Sejak LPSK dibentuk tahun 2008, LPSK telah mengalami 3 kali pergantian kepemimpinan. Tahun 2018, merupakan tahun transisi di mana Pimpinan LPSK Periode 2013-2018 berakhir dan digantikan dengan kepemimpinan berikutnya yaitu Periode 2019-2024.

Pimpinan LPSK Periode 2013-2018

 Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. (Ketua LPSK) merupakan pimpinan LPSK dan dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua LPSK selama 2 kali periode yaitu periode 2008-2013 dan periode 2013-2018.

- 2. Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.H. (Wakil Ketua LPSK) merupakan pimpinan LPSK selama 2 kali periode yaitu periode 2008-2013 dan periode 2013-2018.
- 3. Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H. (Wakil Ketua LPSK) merupakan pimpinan LPSK selama 2 kali periode yaitu periode 2008-2013 dan periode 2013-2018.
- 4. Dr. Askari Razak, S.H., M.H. (Wakil Ketua LPSK) merupakan pimpinan LPSK pada periode 2013-2018.
- Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.si. (Wakil Ketua LPSK) merupakan pimpinan LPSK selama 2 kali periode yaitu periode 2008-2013 dan periode 2013-2018.
- 6. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. (Wakil Ketua LPSK)
- 7. Edwin Partogi Pasaribu, S.H. (Wakil Ketua LPSK)

Pimpinan LPSK Periode 2019-2024


- Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. (Ketua LPSK) merupakan pimpinan LPSK periode 2008-2013 sebagai Wakil Ketua LPSK dan kemudian terpilih lagi sebagai pimpinan LPSK periode 2019-2024 sebagai Ketua LPSK.
- Edwin Partogi Pasaribu, S.H. (Wakil Ketua LPSK) merupakan pimpinan LPSK periode 2008-2013 sebagai Wakil Ketua LPSK dan kemudian terpilih lagi sebagai pimpinan LPSK periode 2019-2024 sebagai Wakil Ketua LPSK.
- 3. Dr. Achmadi, S.H., M.A.P. (Wakil Ketua LPSK) yang sebelumnya berprofesi sebagai Anggota Polri kemudian mengikuti seleksi Pimpinan LPSK dan terpilih menjadi Pimpinan LPSK periode 2019-2024.
- 4. Dr. (Iur) Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, S.H., M.H. (Wakil Ketua LPSK) yang sebelumnya berprofesi sebagai dosen mengikuti seleksi Pimpinan LPSK dan terpilih menjadi Pimpinan LPSK periode 2019-2024.
- Dr. Livia Istania D.F. Iskandar, M.Sc., P.si (Wakil Ketua LPSK) yang sebelumnya berprofesi sebagai psikolog dan aktif di Yayasan Pulih, mengikuti seleksi Pimpinan LPSK dan terpilih menjadi Pimpinan LPSK periode 2019-2024.

- Dr. Maneger Nasution, M.A. (Wakil Ketua LPSK) yang sebelumnya berprofesi sebagai dosen mengikuti seleksi Pimpinan LPSK dan terpilih menjadi Pimpinan LPSK periode 2019-2024.
- Susilaningtias, S.H. (Wakil Ketua LPSK) yang sebelumnya merupakan Tenaga Ahli LPSK mengikuti seleksi Pimpinan LPSK dan terpilih menjadi Pimpinan LPSK periode 2019-2024.

C. STRUKTUR ORGANISASI LPSK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, LPSK dibantu oleh sekretariat jenderal. Aturan yang mengatur Sekretariat Jenderal LPSK yaitu Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal LPSK



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS LPSK TAHUN 2015 - 2019

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis instansi pemerintah disusun terintegrasi dengan mempertimbangkan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam pola yang sistematik dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (result oriented).

Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015 - 2019 sebagaimana telah direvisi dengan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor: KEP-054/1.2.03/LPSK/I/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019. Pada dasarnya Rencana Strategis LPSK disusun dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi, undang-undang dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional, dan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015 - 2019.

VISI DAN MISI LPSK

TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Visi tersebut mengandung maksud bahwa LPSK diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Mandat tersebut diwujudkan pada suatu kondisi di mana saksi benar-benar merasa terlindungi dan terpenuhinya hak korban sehingga tercipta proses peradilan pidana yang berkeadilan. Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan yang terbaik pada saksi dan/atau korban. Untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya LPSK telah merumuskan 5 (lima) misi :

- Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan/atau Korban dalam peradilan pidana.
- 2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan/atau Korban.
- 3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hakhak Saksi dan/atau Korban.
- 4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak-hak Saksi dan/atau Korban.
- 5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan Saksi dan/atau Korban.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi LPSK dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis LPSK, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan kualitas perlindungan Saksi dan Korban
- 2. Mendorong keterpaduan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang akuntabel, transparan dan responsif

Kebijakan tersebut di atas akan ditempuh melalui strategi:

- Menata kelembagaan LPSK yang diarahkan untuk membangun LPSK yang profesional
- Membangun landasan hukum yang memberikan kepastian dalam perlindungan dengan memperhatikan keselarasan dengan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menentukan standar kebijakan dan standar prosedur operasional yang mampu menjawab kebutuhan pada tataran praktik /operasional pemberian perlindungan saksi dan korban
- Mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam perlindungan saksi dan korban
- Mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri
- Membuka partisipasi publik secara luas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LPSK
- 7. Mempersiapkan terwujudnya perluasan jaringan kantor LPSK untuk pelayanan perlindungan secara efektif
- 8. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan

B. PERJANJIAN KINERJA LPSK TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis LPSK Tahun 2015-2019 dan dokumen IKU LPSK Tahun 2015-2019. Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja LPSK, pada tahun 2017 telah dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan yang menyebabkan perbedaan rumusan indikator kinerja antara Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2017 dengan Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2018. Perbedaan tersebut terletak pada rumusan indikator kinerja tahun 2018 yang lebih berorientasi pada *outcome*.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
Meningkatnya kuantitas	Persentase layanan penerimaan permohonan	80%		
dan kualitas dalam	perlindungan			
penerimaan permohonan	Persentase kepuasan saksi dan korban	80%		
dan pemberian layanan	penerima layanan program perlindungan LPSK	OU /6		
perlindungan saksi dan	Persentase manfaat program perlindungan saksi			
korban	dan korban bagi proses penegakan hukum dan	70%		
	pemenuhan hak terlindung			
Penguatan landasan	Persentase peraturan perundang-undangan			
hukum perihal	yang yang dijadikan pedoman	70%		
perlindungan saksi dan		7076		
korban				
Terwujudnya tata kelola	Persentase temuan materiil BPK	0%		
LPSK yang sesuai dengan	Indeks Reformasi Birokrasi	65		
kaidah good governance	Predikat SAKIP	CC		
	Persentase pemenuhan pelayanan Informasi	80%		
	Publik	00 / ₀		

LPSK yang merupakan Lembaga Negara Non Struktural yang masih berstatus Satuan Kerja dari Kementerian Sekretariat Negara berada dalam Program Anggaran yaitu Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp81.411.655.000,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan realisasi yang dicapai (*performance result*). Secara keseluruhan capaian kinerja LPSK Tahun 2018 dinyatakan "berhasil" dari target yang telah ditetapkan yaitu capaiannya sebesar 113,84%.

Dari 8 indikator yang terbagi dalam 3 Sasaran Strategis, sebanyak 6 Indikator Kinerja "berhasil" karena capaiannya melebihi target, sedangkan 2 Indikator Kinerja belum bisa dinyatakan berhasil. Indikator Kinerja yang tidak berhasil adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan Predikat SAKIP.

Tabel 2 Capaian Kinerja LPSK Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam penerimaan permohonan dan pemberian layanan perlindungan saksi dan korban	4) Persentase layanan penerimaan permohonan	%	80	99,14	123,93
	5) Persentase kepuasan saksi dan korban penerima layanan program perlindungan LPSK	%	80	80,67	100,88
	6) Persentase manfaat program perlindungan saksi dan korban bagi proses penegakan hukum dan pemenuhan hak terlindung	%	70	87,28	124,69
	Capaian Kinerja Sasaran Staretgis 1	%			116,50
Penguatan landasan hukum perihal	2) Persentase peraturan perundang-undangan yang yang dijadikan pedoman	%	70	86,67	123,81

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
perlindungan saksi dan korban	Capaian Kinerja Saasaran Strategis 2	%			123,81
Terwujudnya tata kelola LPSK	5) Persentase temuan materiil BPK	%	0	0	100
yang sesuai dengan kaidah	6) Indeks Reformasi Birokrasi	%	65	58,84	90,52
Good	7) Predikat SAKIP	Nilai	CC (50)	44,03	88,06
Governance	8) Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	%	80	101,03	126,29
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	%			101,22
Capai	an Kinerja Lembaga	%			113,84

Capaian kinerja lembaga tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yaitu meningkat sebesar 7,88%. Capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis juga mengalami peningkatan. Peningkatan paling besar adalah capaian kinerja pada sasaran strategis Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban yaitu sebesar 123,81%.


Tabel 3 Perbandingan Capaian Kinerja LPSK Tahun 2017 dan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN 2017 (%)	CAPAIAN 2018 (%)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam penerimaan permohonan dan pemberian layanan perlindungan saksi dan korban	108,96	116,50
Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	100	123,81
Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah <i>Good Governance</i>	108,91	101,22
Capaian Kinerja Lembaga	105,96	113,84

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dalam Penerimaan Permohonan dan Pemberian Layanan Perlindungan Saksi dan Korban

Sesuai dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, tujuan dibentuk LPSK yaitu untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman yang dihadirkan LPSK tidak hanya ketika saksi dan korban mengikuti proses peradilan namun di luar itu juga memastikan bahwa hak-hak saksi dan korban selama mengikuti proses peradilan terjamin. Kinerja LPSK tersebut berdampak positif dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana serta berdampak positif dalam mewujudkan keadilan bagi saksi dan korban yang dirugikan terhadap kasus yang menimpanya.

Gambar 2
Business Process Layanan Perlindungan Saksi dan Korban



Pengukuran sasaran strategis kesatu ini berpedoman pada proses pelayanan karena setiap tahapan memiliki nilai. Untuk terus meningkatkan mutu perlindungan maka LPSK terus meningkatkan kualitas di setiap tahapan alur kerja.

Tabel 4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kesatu LPSK Tahun 2018

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Persentase layanan penerimaan permohonan	80%	99,14%	123,93%
1.2	Persentase kepuasan saksi dan korban penerima	80%	80,70%	100,88%
	layanan program perlindungan LPSK			
1.3	Persentase manfaat program perlindungan saksi	70%	87,28%	124,69%
	dan korban bagi proses penegakan hukum dan			
	pemenuhan hak terlindung			
Rata-rata Capaian				


Untuk mencapai sasaran strategis kesatu maka disusun indikator kerja yang juga merepresentasikan alur kerja pelayanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, yaitu:

1.1. Indikator Kinerja: Persentase Layanan Penerimaan Permohonan Perlindungan

Layanan Penerimaan Permohonan merupakan layanan pertama kali yang diterima oleh Saksi dan Korban saat mengajukan perlindungan ke LPSK. Pada layanan ini, LPSK akan melakukan penelaahan secara administratif dan substansi investigasi. Selain itu jika dipandang perlu, LPSK juga dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau pihak lainnya yang terkait. Selanjutnya dalam hal saksi dan/atau korban membutuhkan pemulihan secara medis dan/atau psikologis, maka LPSK akan melakukan kegiatan asesmen medis/psikologis dengan mendayagunakan tenaga ahli (dokter dan/atau psikolog) di bidang tersebut.

Hasil penelaahan ini menjadi dasar diterima atau tidaknya permohonan layanan. Pengukuran terhadap layanan ini penting untuk dapat mengetahui kecepatan respons LPSK dan kecepatan dalam melakukan penelahaan yang kemudian berpengaruh dengan cepat atau lambatnya saksi dan korban menerima layanan perlindungan dan bantuan.

Gambar 3
Alur Proses Penerimaan Permohonan Perlindungan Tahun 2018



Tabel 5
Realisasi Penerimaan Permohonan Perlindungan Tahun 2018

No	Alur/Proses	Rumus Perhitungan	Realisasi		
1	Persentase permohonan yang ditelaah	Jumlah permohonan yang dimasuk dibanding dengan jumlah permohonan yang diajukan ke Forum RPP	100,00%		
2	Persentase permohonan yang diajukan ke RPP	Jumlah permohonan yang diajukan ke RPP dibanding dengan jumlah permohonan yang ditelaah	98,28%		
	Nilai layanan penerimaan permohonan 99,14%				

Tahapan layanan penerimaan permohon tersebut menghasilkan 3.307 permohonan yang diputus diterima dan mendapatkan layanan LPSK. Nilai layanan penerimaan permohonan berdasarkan tahapan pada gambar 3 sebesar 98,60%. Jika dibandingkan dengan target awal yaitu sebesar 80% maka capaian Indikator Kinerja Kesatu pada Sasaran Strategis Kesatu yaitu 123,93%.

Untuk memenuhi target dari indkator kinerja kesatu pada sasaran strategis kesatu tersebut, LPSK melaksanakan berbagai program/ kegiatan , yaitu:

1. Pembangunan Layanan Hotline 148 (Saluran Siaga 148)

Layanan Hotline 148 telah dilakukan peluncurannya pada tanggal 12 Agustus 2018. Layanan Hotline 148 merupakan salah satu inovasi program, yang bertujuan untuk lebih memudahkan dan mendekatkan masyakarat dalam hal layanan perlindungan dan bantuan. Selain itu layanan Hotline 148 ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan dan/atau berkonsultasi dengan petugas LPSK.

Selama Agustus s.d. Desember 2018, permohonan yang masuk melalui *hotline* 148 yaitu sebanyak 94 Pemohon.

2. Aplikasi Permohonan Online (Permohonan Daring)

Guna mengimbangi kemajuan teknologi dibangunlah sistem layanan permohonan online yang bisa diakses melalui dekstop dan mobile phone sebagai upaya LPSK dalam melayani secara maksimal dan lebih dekat dengan masyarakat. Sistem layanan permohonan online ini dibangun sejak bulan Mei 2018 dan telah diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2018. Tujuan dari dibangunnya sistem ini selain untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan perlindungan, juga cepat tersampaikannya pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK dan mempercepat waktu pelaksanaan pemberian layanan perlindungan bagi permohonan perlindungan. Selama Agustus s.d. Dsember 2018, permohonan yang masuk melalui aplikasi permohonan online yaitu sebanyak 35 Permohon.

3. Program Proaktif

Terkait dengan permohonan perlindungan, Undang-Undang LPSK mensyaratkan adanya peran aktif dari Saksi dan/atau Korban selaku Pemohon perlindungan, namun dalam praktiknya LPSK juga dapat bertindak Proaktif (jemput bola) terhadap kasus-kasus tertentu. Program Proaktif merupakan salah satu program *quick wins*. Tindakan Proaktif tersebut dilakukan dengan cara LPSK menemui Saksi dan/atau Korban agar yang bersangkutan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Hal itu sebagai upaya agar masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian negara terhadap masalah yang dihadapinya. Untuk mendukung pelaksanaan program Proaktif maka dibentuk Tim Penanganan Cepat.

Disamping itu tindakan Proaktif juga dilaksanakan untuk kasuskasus yang menjadi perhatian masyarakat dan memiliki tingkat ancaman yang cukup tinggi, tindakan Proaktif juga dilakukan mengingat sering kali saksi atau korban takut dan terancam sehingga tidak berani memberikan kesaksian. Selain itu, tidak semua masyarakat yang menjadi korban atau saksi tindak pidana mengetahui keberadaan LPSK dan kewenangannya. Selama tahun 2018, LPSK telah melaksanakan 24 kali layanan Proaktif untuk 187 Pemohon.

4. Program Penelaahan

Penelaahan dilakukan untuk mengonfirmasi kebenaran atas informasi yang disampaikan pemohon dan juga untuk melengkapi infomasi yang dibutuhkan. Penelaahan dilakukan secara administratif dan substansi. Penelaahan substansi dilaksanakan melalui penelaahan dokumen dan jika diperlukan dilakukan investigasi dan asessment yang melibatkan aparat penegak hukum, tenaga medis atau pihak terkait. Selama 2018 telah dilakukan 121 investigasi dan 58 asessment.

5. Program Perlindungan Darurat

LPSK harus mempermudah akses perlindungan dan mengedepankan perlindungan darurat tanpa dibatasi oleh prosedur administrasi yang berbelit-belit sehingga menghambat hak saksi maupun korban. Perlindungan tanpa prosedur yang membebani secara adminsitrasi dan dibutuhkan waktu yang cepat adalah melalui perlindungan darurat. LPSK telah menyediakan mekansime tersebut untuk kasus-kasus khusus. Adapun Perlindungan darurat sendiri merupaka upaya pemenuhan hak perlindungan dan batuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam keadaan tertentu dan diberikan sesaat setelah permohonan diajukan (oleh saksi/ korban atau melalui upaya proaktif LPSK). Selama tahun 2018 LPSK telah memberikan 10 perlindungan darurat dari 12 pemohon.

Syarat dilakukannya perlindungan darurat yang antara lain:

- a. Situasi yang sangat mengancam jiwa pemohon;
- b. Kondisi mendesak untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan; dan
- c. Perlunya layanan bantuan medis, psikologis, dan pemenuhan hak prosedural.

1.2. Indikator Kinerja Kedua: Persentase Kepuasan Saksi dan Korban Penerima Layanan Program Perlindungan LPSK

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap mutu kualitas pelayanan LPSK maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei dilakukan terhadap Saksi dan Korban yang mendapat pelayanan LPSK. Pada Tahun 2018, telah dilakukan survei terhadap 315 orang penerima layanan LPSK. Dari hasil survei yang dilaksanakan tahun 2018 diperoleh nilai SKM sebesar 80,71.

Capaian atas persentase kepuasan saksi dan korban penerima layanan program perlindungan tahun 2018 adalah 100,89%. Capaian sebesar 100,89% diperoleh dari nilai SKM sebesar 80,71 dibanding dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80.

Pengukuran kepuasan layanan LPSK ini berdasarkan 13 unsur pelayanan yang ditetapkan dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

Tabel 6
Standar Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
I			l	Daik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	В	Baik

Tabel 7 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat LPSK Tahun 2018

No	Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Kinerja Pelayanan
1	Persyaratan	3.38	Baik
2	Prosedur	2.89	Kurang Baik

3	Prosedur Perpanjangan 3.03 Kurang Baik		
4	Kecepatan Waktu Pelayanan	2.67	Kurang Baik
5	Kecepatan Waktu Perpanjangan	2.75	Kurang Baik
6	Kesesuaian Layanan	2.99	Kurang Baik
7	Kepastian Pemenuhan Hak	3.06	Baik
8	Manfaat Layanan	3.27	Baik
9	Kompetensi Pelaksana	3.24	Baik
10	Tidak Ada Pungutan Biaya	4.00	Sangat Baik
11	Perilaku Pelaksana	3.44	Baik
12	Respons Terhadap Pengaduan / Keluhan	3.23	Baik
13	Tidak Ada Pemberian Gratifikasi	3.98	Sangat Baik
Rata	Rata-Rata Nilai Indeks Per Unsur Layanan		3.20
Nilai SKM			80.71
Mutu Pelayanan			В
Kine	rja Unit Pelayanan		Baik

Dari hasil SKM terutama pada dua unsur layanan yang memiliki nilai terbawah maka perlu adanya perlu adanya peningkatan kinerja maupun fasilitas yang ada saat ini di LPSK. Perlu disusun sistem data yang terkoneksi antar Biro dan Bagian agar proses perpanjangan layanan dapat dipercepat mulai dari penyiapan data untuk layanan yang akan berakhir, keputusan perpanjangan hingga pembuatan dan penyampaian surat perjanjian perpanjangan. Untuk unsur kecepatan layanan perlu ditingkatkan kembali dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi SDM LPSK serta perlunya menjalankan SOP pelayanan yang telah ditetapkan.


Unsur-unsur yang memiliki nilai di atas rata-rata capaian perlu dipertahankan fasilitas maupun kinerjanya dan dapat juga ditingkatkan untuk mendapatkan Kategori "Sangat Baik" antara lain unsur-unsur "tidak ada pungutan biaya" dan "tidak ada pemberian gratifikasi", yang artinya seluruh pelayanan di LPSK gratis dari segala biaya dan unsur "gratifikasi" yang meraih 4.00 dimana tak ada satu pun petugas LPSK yang menerima pemberian dalam bentuk imbalan/uang/barang dari para penerima layanan. Tingginya nilai "tidak ada pungutan biaya" dan "tidak ada pemberian gratifikasi" menunjukkan bahwa LPSK telah mampu mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Penilaian mutu layanan LPSK berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat mengalami perbaikan di tahun 2018 yaitu adanya

penambahanan unsur layanan yang menjadi poin pertanyaan yang diajukan responden yaitu prosedur perpanjangan, kecepatan waktu perpanjangan dan manfaat layanan. Penambahan unsur layanan dilakukan agar dapat mengetahui konsistensi kualitas layanan awal dan layanan perpanjangan.

Dilihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat maka tahun 2018 mengalami kenaikan di banding tahun 2017. Nilai SKM tahun 2017 adalah sebesar 79.09 sedangkan nilai SKM tahun 2018 adalah sebesar 80.71 sehingga dapat disimpulkan nilai SKM mengalami kenaikan sebesar 1.62.

Grafik 1
Perandingan Nilai Unsur Layanan Hasil SKM LPSK Tahun 2017 dan 2018



1.3. Indikator Kinerja Ketiga: Persentase Manfaat Program Perlindungan Saksi dan Korban Bagi Proses Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak Terlindung

Indikator ketiga yaitu untuk melihat dampak/manfaat adanya perlindungan saksi dan korban terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi LPSK yaitu "terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana". Manfaat tersebut dapat diperoleh dari berbagai layanan perlindungan selama proses peradilan dan juga pemenuhan hak saksi dan korban yang bersifat rehabilitatif.

Tabel Capaian Indikator Kinerja

No	Alur/Proses	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase manfaat program perlindungan saksi dan korban	Jumlah permohonan yang mendapat progtam perlindungan saksi dan korban dibanding dengan jumlah permohonan yang masuk	70%	87,28%	124,69%

Pengukuran manfaat program perlindungan saksi dan korban bagi proses penegakan hukum dan pemenuhan hak terlindung dengan membandingkan jumlah saksi dan korban yang mendapat layanan yaitu sebesar 3.307 Pemohon dengan seluruh permohonan yang masuk di tahun 2018 yaitu sebesar 3.789 Pemohon. Dalam pelaksanaannya, Terlindung dapat memperoleh lebih dari satu jenis layanan. Capaian indikator kinerja ketiga pada sasaran strategis kesatu yaitu 124,69%.

Tabel 8
Jumlah Saksi dan Korban yang Mendapat Layanan LPSK Tahun 2018*

		JUMLAH	JUMLAH LAYANAN							TOTAL
NO	TINDAK PIDANA	TERLIN DUNG	HAK PROSEDURAL	FISIK	MEDIS	PSIKO LOGIS	PSIKO SOSIAL	RESTI TUSI	KOMPEN SASI	LAYANAN
1	KORUPSI	133	133	26	0	1	0	14	0	174
2	ТРРО	186	175	5	10	10	1	131	0	332
3	PENYIKSAAN	26	26	4	1	0	0	3	0	34
4	KEKERASAN SEKSUAL	401	393	10	29	161	27	40	0	660
5	PHB	2176	0	0	2142	78	0	0	0	2220
6	TERORISME	180	7	7	64	42	105	0	80	305

7	PIDUM LAINNYA	205	192	96	16	94	33	19	0	450
	JUMLAH	3307	926	148	2262	386	166	207	80	4175**

- * Bulan Januari s.d. Desember tahun 2018, terdapat Terlindung 3.307 orang dengan
 4.175 layanan yang terdiri dari
 - a. Terlindung baru tahun 2018 sebanyak 1.895 orang mendapat 2.548 layanan,
 - b. Terlindung tahun sebelumnya sebanyak 1.412 orang mendapat 1.627 layanan.

Pelaksanaan Pelayanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tahun 2018

1. Program Perlindungan Saksi dan Korban

- a. Pemenuhan hak prosedural adalah pemberian layanan kepada saksi dan korban selama dalam proses menjalani pengungkapan kasus mulai dari pemberian keterangan dalam penyelidikan sampai dengan dalam proses persidangan. Pemenuhan hak prosedural bertujuan untuk memastikan bahwa saksi dan korban dapat memberikan keterangan dengan aman, tanpa ada tekanan dan berani mengungkapkan informasi yang dimiliki secara jelas.
- b. Layanan perlindungan fisik. Pada Tahun 2018, Bagian Perlindungan dan Dukungan Hak Prosedural telah melaksanakan perlindungan fisik berupa: perlindungan di Rumah Aman, perlindungan pengamanan melekat di kediaman terlindung dan monitoring terlindung yang dilaksanakan oleh Satgas Pamwal LPSK serta dilaksanakan oleh tenaga pengamanan dan pengawalan kepada Kepolisian setempat.

Pada tahun 2018, telah dilakuan sebanyak 116 kali kegiatan layanan perlindungan fisik dalam bentuk Perlindungan melalui Rumah Aman Darurat dan Perlindungan melalui Rumah Aman pasca Rapat Paripurna Perlindungan melekat di kediaman Terlindung.

2. Program Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

a. Layanan Bantuan Medis. Layanan bantuan medis diberikan untuk memberikan rehablitasi secara fisik bagi saksi dan korban yang mengalami luka akibat peristiwa tindak pidana. Pemberian bantuan medis diberikan dengan sebelumnya dilakukan assessment medis oleh tenaga medis yang menjadi partner kerjasama LPSK. Dalam pelaksanaan layanan bantuan medis, LPSK menggandeng kerjasama

- dengan berbagai rumah sakit pemerintah maupun swasta di berbagai berbagai daerah di Indonesia.
- b. Layanan Bantuan Psikologis. Layanan bantuan psikologis diberikan untuk memberikan rehablitasi secara non-fisik bagi saksi dan korban yang mengalami goncangan jiwa akibat peristiwa tindak pidana. Pemberian bantuan psikologis diberikan dengan sebelumnya dilakukan assessment psikologis oleh tenaga psikolog yang menjadi partner kerjasama LPSK. Dalam pelaksanaan layanan bantuan psikologis, LPSK menggandeng kerjasama dengan berbagai rumah sakit pemerintah maupun swasta serta psikolog mandiri di berbagai berbagai daerah di Indonesia.
- c. Layanan Rehabilitasi Psikososial. Layanan bantuan rehabilitasi psikososial diberikan agar saksi dan korban siap dan berdaya secara mental dan atau materi untuk dapat kembali menjalani hidup di masyarakat. Dalam pelaksanaanya, LPSK bekerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan.
- d. Layanan Fasilitas Kompensasi. Pada tahun 2018 berhasil menfasilitasi kompensasi sampai dengan diputus di pengadilan yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan yang lain masih dalam proses penghitungan kompensasi atau sedang dalam proses di pengadilan. Fasilitasi pengajuan kompensasi yang dilakukan LPSK mulai dari proses pengajuan kompensasi untuk dimasukan ke dalam putusan pengadilan sampai dengan proses diterimanya uang kompensasi kepada korban. Besaran nilai kompensasi yang diberikan dibebankan kepada Anggaran LPSK. Tahun 2018, total besaran kompensasi yang telah dibayarkan LPSK yaitu Rp.2.288.164.987,-.

Tabel 9
Layanan Fasilitasi Kompensasi Tahun 2018

No	Kasus	Jumlah Korban	Kompensasi yang Telah Dibayarkan (Rp)
1	Peristiwa Bom di Jalan M.H Thamrin Sarinah Tahun 2016	13	814.767.363
2	Peristiwa Terorisme Mapolda Sumatera Utara	1	611.776.000
3	Peristiwa Bom Kampung Melayu, Jakarta Timur	3	202.255.000
4	Peristiwa Terorisme di Kabupaten Bima	2	46.288.000
5	Peristiwa Terorisme di	3	613.079.624

Yogyakarta		
Total Jumlah Kompensasi Tahun 2018	22	2.288.164.987

e. Layanan Fasilitas Restitusi. Pengajuan restitusi yang telah diputus di pengadilan yaitu sebanyak 23 putusan untuk korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak. Fasilitasi pengajuan restitusi yang dilakukan LPSK mulai dari proses pengajuan restitusi untuk dimasukan ke dalam putusan pengadilan sampai dengan proses diterimanya uang restitusi kepada korban.

Tabel 10 Layanan Fasilitasi Restitusi 2018

No	Kasus	Jumlah Korban	Restitusi yang Diputus di Pengadilan (Rp)
1	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1	33.000.000
2	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	14	125.320.000
3	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak	8	322.644.000
Tota	al Jumlah Restitusi Tahun 2018	23	480.964.000

2. SASARAN STRATEGIS 2 : Penguatan Landasan Hukum Perihal Perlindungan Saksi dan Korban

Sasaran strategis 2 dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana LPSK dapat menguatkan landasan hukum untuk mengembangkan kelembagaan. Hal ini merupakan IKU Lembaga, karena LPSK sedang mengalami pengembangan struktur organisasi sehingga dibutuhkan berbagai macam peraturan dan ketentuan untuk menguatkan lembaga dalam pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban. Selain itu juga untuk mengukur peran LPSK dalam mendorong penegakan hukum di Indonesia. Upaya memenuhi target dari sasaran strategis kedua, LPSK melaksanakan berbagai program yaitu penyusunan peraturan internal LPSK dan ikut serta

dalam penyusunan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Dari berbagai program tersebut kemudian diwujudkan ke dalam berbagai kegiatan.

Tabel 11
Penghitungan Nilai Penguatan Landasan Hukum

No	Alur/Proses	Rumus Perhitungan	Realisasi		
1	Persentase peraturan yang disahkan	jumlah peraturan yang disahkan dibanding jumlah peraturan yang disusun	83,33%		
2	Persentase peraturan yang diimplementasikan	jumlah peraturan yang diimplementasikan dibandingkan jumlah peraturan yang disahkan	90,00%		
	Nilai Penguatan Landasan Hukum				

Pada tahun 2018, LPSK telah menyusun 12 peraturan internal. Dari 12 peraturan tersebut telah disahkan 10 peraturan internal. Kemudian dari 10 peraturan internal yang disahkan telah diimplementasikan sebanyak 9 peraturan internal. Nilai penguatan landasan hukum tahu 2018 adalah 86,67% sedangkan target kinerja sebesar 70% sehingga capaian indikator kesatu pada sasaran strategis kedua ini sebesar 123,81%.

Secara lebih lanjut, uraian mengenai pelaksanaan program penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Tindak Lanjut atas Penyusunan Peraturan

No	Peraturan	Tindak Lanjut/Implementasi
1	Peraturan LPSK Nomor 1	Peraturan ini sebagai komitmen LPSK dalam melakukan
	Tahun 2018 tentang	pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan
	Pengendalian Gratifikasi di	LPSK. Aturan ini telah dilaksanakan oleh pegawai LPSK
	Lingkungan LPSK	khususnya petugas pelayanan dalam menyikapi upaya-
		upaya pemberian dalam bentuk apapun dan dari
		siapapun. Terdapat beberapa kasus yang mengarah
		pada gratifikasi, pegawai langsung melaporkan barang
		pemberian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
		langsung. Selain itu, tindak lanjut dari peraturan ini yaitu
		pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi yang
		sampai sekarang masih dalam proses.

2	Peraturan LPSK Nomor 2	Peraturan ini sebagai komitmen LPSK dalam melakukan
	Tahun 2018 tentang Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan LPSK	pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan LPSK. Pihak yang merupakan wajib lapor LHKPN dan LHKSN dilingkungan LPSK sudah melakukan pelaporan ke KPK melalui aplikasi e-LHKPN dan ke KemenpanRB melalui aplikasi SIHARKA.
3	Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan LPSK.	Belum dilakukan implementasi dan akan dilakukan implementasi setelah kepemimpinan LPSK Periode 2019-2024 terpilih.
4	Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan LPSK	Peraturan yang dibuat untuk menjadi petunjuk bagi Pegawai mengenai etika yang harus diterapkan oleh setiap Insan LPSK. Dalam penerapannya, peraturan ini menjadi salah satu landasan dalam melakukan penilaian terhadap kasus yang melibatkan salah satu pegawai LPSK yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, yang dimana selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan terhadap Pegawai tersebut oleh tim yang ditunjuk.
5	Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua LPSK	Peraturan ini merupakan peraturan turunan dari Pasal 16A UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengamanatkan LPSK untuk membuat aturan mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua LPSK. Implementasi dari aturan ini telah dilakukan pertama kali pada saat pemilihan Ketua LPSK periode 2019-2024.
6	Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan LPSK	Peraturan mengenai tata naskah dinas merupakan upaya penyesuaian tata naskah dinas atas pengembangan organisasi LPSK menjadi eselon I. Sejak ditetapkannya Peraturan tersebut pada tanggal 28 Februari 2018, seluruh mekanisme serta aturan mengenai persuratan di lingkungan LPSK, langsung mengacu pada Persekjen tersebut. Hal ini dapat dilihat pada format maupun pengurusan surat yang hingga saat ini berlaku adalah sesuai dengan Persekjen tersebut.

7	Peraturan Sekretaris Jenderal	Selain tata naskah dinas, yang dilakukan penyesuaian			
	LPSK Nomor 2 Tahun 2018	dengan menyesuaikan terjadinya perkembangan			
	tentang Klasifikasi Arsip di	organisasi dari Sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal			
	Lingkungan LPSK	LPSK, yaitu terkait dengan kearsipan. Ketiga Persekjen			
8	Peraturan Sekretaris Jenderal	tersebut terkait tugas dan fungsi unit kerja kerja baru			
	LPSK Nomor 3 Tahun 2018	yang terbentuk setelah ditetapkannya Persekjen 3			
	tentang Sistem Klasifikasi	Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja			
	Keamanan dan Akses Arsip	Sekretariat Jenderal LPSK. Dengan berpedoman pada			
	Dinamis	peraturan sekretaris jenderal terkait kearsipan yang			
9	Peraturan Sekretaris Jenderal	telah ditetapkan di tahun 2018 ini, Sub Bagian Arsip dan			
	LPSK Nomor 4 Tahun 2018	Perpustakaan melakukan pembenahan sistem			
	tentang Jadwal Retensi Arsip	kearsipan di Lingkungan LPSK.			
	di Lingkungan LPSK				
10	bahwa Peraturan Sekretaris	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun			
	Jenderal LPSK Nomor 5	2016 tentang Hak Penghasilan, Hak Lainnya dan			
	Tahun 2018 tentang Pedoman	Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan LPSK, salah			
	Pemberian Uang	satunya disebutkan bahwa Pimpinan LPSK berhak			
	Penghargaan Anggota LPSK	mendapatkan uang penghargaan ketika masa tugasnya			
		telah berakhir. Hal ini menjadi dasar terbitnya Persekjen			
		5/2018. Implementasi dari aturan ini telah dilakukan			
		pertama kali pada pemberian uang penghargaan bagi			
		Pimpinan LPSK Periode 2013-2018.			
11	Rancangan Peraturan LPSK	Akan dilakukan proses penyusunan lanjutan			
	tentang pemenuhan Hak				
	Prosedural				
12	Rancangan Peraturan LPSK	Akan dilakukan proses penyusunan lanjutan			
	tentang Skema Penghitungan				
	Kompensasi Bagi Korban				
	Tindak Pidana Terorisme				

Pada tahun 2017, LPSK sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No 44/2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Proses pada tahun 2017 yaitu Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2008 masih dalam tahap permintaan persetujuan dari Presiden, namun telah selesai tahapan penyusunan, pembahasan serta telah melewati pula tahapan persetujuan antar kementerian terkait. Pada tahun 2018, proses revisi Peraturan

Pemerintah No 44/2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban telah selesai melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Selain penyusunan peraturan perundang-undangan terkait tupoksi dan peraturan internal, LPSK juga turut serta aktif dalam pembahasan peraturan perundang-undangan antaralain:

Tabel 13
Keterlibatan LPSK dalam Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2018

Pe	mbahasan Peraturan Perundang-Undangan	Keterlibatan LPSK
	Tahun 2018	
1	Rancangan Undang-Undang tentang	Ikut serta dalam perumusan dan saat
	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15	ini telah disahkan menjadi Undang-
	Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan	Undang Nomor 5 Tahun 2018
	Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Tentang Pemberantasan Tindak
	Nomor 1 Tahun 2002 tentang	Pidana Terorisme tanggal 21 Juni
	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	2018
	menjadi Undang-Undang.	
2	Rancangan Undang-Undang Penghapusan	Ikut serta dalam perumusan ulang
	Kekerasan Seksual	oleh pemerintah berdasarakan
		masukan dari DPR
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang	Ikut serta dalam perumusah dan saat
	Pelaksanaan Hak Anak Saksi dan Hak Anak	ini proses penyusunan dalam tahap
	Korban	harmonisasi
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	Ikut serta dalam proses inventarisir
	Akomodasi yang Layak untuk Penyandang	masalah
	Disabilitas dalam Proses Peradilan	
5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	Ikut serta dalam perumusan dan saat
	Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta	ini telah disahkan menjadi Peraturan
	Masyarakat dan Pemberian Penghargaan	Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018
	dalam Pencegahan dan Pemberantasan	tentang Tata Cara Pelaksanaan
	Tindak Pidana Korupsi	Peran Serta Masyarakat dan
		Pemberian Penghargaan dalam
		Pencegahan dan Pemberantasan
		Tindak Pidana Korupsi tanggal 18
		September 2018

3. SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang Sesuai Dengan Kaidah *Good Governance*

Sasaran strategis 3 dimaksud untuk mewujudkan tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah *Good Governance*. Untuk mewujudkan *good governance* dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik. Capaian sasaran strategi 3 terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah *Good Governance* adalah sebesar 101,22%. Data perihal sasaran strategis 3 seperti dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 14
Capaian Sasaran Strategis Ketiga Terwujudnya Tata Kelola LPSK yang
Sesuai Dengan Kaidah *Good Governance*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase temuan materiil BPK	0%	0%	100%
2	Indeks Reformasi Birokrasi	65	58,84	90,52%
3	Predikat SAKIP	CC (50)	44,03	88,06%
4	Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	80%	101,03%	126,29%
Ra	101,22%			

3.1. INDIKATOR KINERJA 1 SASARAN STRATEGIS 3 : Persentase Temuan Materiil BPK

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LPSK. Pengelolaan sumber daya uang yang berasal dari APBN dapat dikelola secara akuntabel, efisien dan efektif. Audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan BPK di setiap instansi menjadi hal yang wajib dan menjadi tolok ukur /pengukuran untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu instansi mengelola keuangan.

Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian dari BA 007 Kementerian Sekretariat Negara. Pada tahun 2018, audit

BPK terhadap BA. 007 Kementerian Sekretariat Negara termasuk Satker Satker LPSK menghasilkan opini WTP, sedangkan temuan materiil untuk Satker LPSK nol persen (0%). Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan pada LPSK telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan telah menginventarisir kemungkinan terjadinya resiko sebagai tindakan preventif. Berdasarkan hal tersebut maka capaian keberhasilan indikator kinerja kesatu pada sasaran strategis ketiga yaitu 100%.

Upaya yang dilakukan oleh LPSK untuk mempertahankan hasil audit BPK di mana persentase temuan materiil BPK tidak ada temuan materiil, yaitu:

- 1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN
- Perbaikan mekanisme penggajian melalui penggunakan aplikasi SIPP (Sisten Informasi Penggajian Pegawai)
- Peningkatan SDM yaitu adanya Bendahara Gaji dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang pada tahun sebelumnya belum ada
- 4. Melakukan monitoring pelaksanaan Anggaran melalui pelaporan emonev Bappenas dan pelaporan Monitoring Anggaran Kemenkeu
- 5. Penyusunan RKAKL untuk 2019

3.2. INDIKATOR KINERJA 2 SASARAN STRATEGIS 3 : Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan LPSK. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap instansi pemerintah berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Penilaian terakhir terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPSK berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/202/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evalusi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 menyebutkan bawah Indeks Reformasi Birokrasi LPSK adalah 58,84 dengan predikat "CC" dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Indeks Reformasi Birokrasi LPSK

No	Komponen	Bobot	Nilai (2018)
I	Komponen Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,76
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	3,28
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,84
4	Penataan Tatalaksana	5,00	1,91
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,92
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,24
7	Penguatan Pengawasan	12,00	4,34
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,52
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	30,81
II	Komponen Hasil		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	5,66
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	5,35
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,65
4	Opini BPK	3,00	2
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,38
Total Komponen Hasil (B)		40,00	28,03
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B	100,00	58,84

Berdasarkan hasil penilaian tersebut masih banyak komponen yang perlu dibenahi. Pembenahan terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2018 LPSK telah melakukan berbagai program kerja yaitu:

- Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan SK Ketua LPSK Nomor KEP-010/1.2.2.2/LPSK/01/2018 Tentang Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018. Tim tersebut terdiri dari berbagai unit kerja yang ada di LPSK. Tujuannya agar pelaksanaan RB mencakup lini terkecil organsasi.
- 2. LPSK telah melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh tim internal yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua LPSK

Nomor KEP-009/1.2.2.2/LPSK/01/2018 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018. Hasil penilaian mandiri beserta *evidence* telah disampaikan kepada KemenPAN RB.

- 3. LPSK telah menetapkan Zona Intergitas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan menunjuk Biro Penelaahan Permohonan dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban melalui SK Ketua LPSK Nomor KEP-373/1.3.5.UP/LPSK/05/2018 Tentang Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja dilaksanakan melalui pemilihan Role of Model. Pada tahun 2018, telah ditunjuk Role of Model melalui SK Ketua LPSK Nomor KEP-047/1.2.2.2/LPSK/01/2018 tentang Penunjukan Role Model Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018. Selain itu juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendorong peningkatan budaya kerja yang positif seperti pembentukan media komunikasi bagi pegawai LPSK yang masih aktif maupun yang non aktif yaitu Keluarga Besar LPSK, penyelenggaraan kegiatan yang bersifat rutin dan berkala seperti upacara bendera, senam pagi setiap hari jumat, diskusi umum bagi internal LPSK dengan berbagai tema, coffee morning yang memberikan ruang bagi semua pegawai dan pimpinan LPSK untuk berinteraksi dan menyampaikan pendapat dan perayaan hari besar yang diisi dengan perlombaan dan kegiatan yang memupuk kebersamaan.
- 5. Penataan dan penguatan organisasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Usulan perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari terbentuknya Sekretariat Jenderal LPSK dimana sebuah Sekretariat Jenderal memiliki kewenangan untuk menjadi bagian anggaran mandiri. Kondisi saat ini, LPSK masih

menjadi Satuan Kerja dari Kemensetneg. Proses pengusulan ini telah sampai pada permintaan ijin prakarsa kepada Presiden yang diajukan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Telah dilakukan evaluasi ketepatan fungsi organisasi LPSK pada tanggal 10 s.d. 12 Desember 2018. Evaluasi ketepatan fungsi organisasi dilaksanakan melalui penilaian mandiri terhadap dimensi proses organisasi yang diasistensi oleh Kementerian PAN dan RB.
- 7. Telah dilakukan reviu terhadap SOP yang ada. Hasil dari reviu tersebut yaitu perlu adanya SOP yang harus dilakukan perubahan terhadap SOP yang sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tuntutan masyarakat.
- 8. Melakukan berbagai inovasi yang mengadopsi teknologi informasi. Inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan meliputi *call center* 148 dan aplikasi Penerimaan Permohonan berbasis *android*. Selain itu, terdapat inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan administrasi adalah Sistem Informasi Penggajian Pegawai (SIPP) untuk pegawai non PNS dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk administrasi persuratan dan pengarsipan.
- 9. Penataan sistem SDM dilakukan melalui perencanaan kebutuhan formasi pegawai hingga pemberhentian pegawai. Secara umum, jumlah keseluruhan pegawai LPSK mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 jumlah pegawai LPSK 265 orang sedangkan pada tahun 2018 jumlah pegawai LPSK sebanyak 275 orang. Pengisian jabatan struktural sesuai dengan SOTK Persekjen hampir semuanya terisi dan pada tahun 2019 direncanakan akan terisi seluruhnya.

Pada tahun 2018, LPSK juga membuka penerimaan CPNS sebanyak 52 orang. Proses pengadaan CPNS tersebut saat ini sudah sampai pada tahap pemberkasan dan pada awal tahun 2019 sudah dapat bekerja.

Sebagai bentuk penilaian pegawai, tahun 2018 dilakukan assessment terhadap pegawai yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan dilakuan

- penilaian 360. Selain itu juga dilakuan berbagai diklat untuk meningkatkan kualitas pegawai seperti Diklat Sespima.
- 10. Penguatan Akuntabilitas. Telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat eselon IV dan telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja yang baik berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Klnerja Instansi Pemerintah.
- 11. Penguatan Pengawasan. Fungsi pengawasan LPSK telah diperkuat dengan adanya Unit Pengawasan setingkat eselon III. Pada tahun 2018, Kepala Unit Pengawasan di LPSK untuk pertama kalinya dilantik. Tahun 2018 penguatan pengawasan dilakukan dengan penyusunan peraturan terkait gratifikasi, penyampaian LHKPN dan LHKASN dan kode etik di lingkungan LPSK. Melakukan reviu SPIP dari sisi aturan maupun pelaksanaan yang selanjutnya akan dilaksanakan penilaian baseline di tahun 2019. Dilakukan perbaikan dalam penilaian kepuasan masyarakat melalui pengembangan item penilaian.

3.3. INDIKATOR KINERJA 3 SASARAN STRATEGIS 3: Predikat SAKIP

Indikator Kinerja Predikat Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan LPSK. Penerapan SAKIP di setiap instansi pemerintah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penilaian terakhir terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPSK berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/807/M.AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evalusi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 maka nilai SAKIP adalah 44,03 dengan predikat "C" dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Penilaian SAKIP LPSK

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2018
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	15,84
b.	Pengukuran Kinerja	25,00	8,65
C.	Pelaporan Kinerja	15,00	6,88
d.	Evaluasi Internal	10,00	4,53
e.	Capaian Kinerja	20,00	8,13
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	44,03
Tinal	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		С

Berdasarkan hasil penilaian tersebut masih banyak komponen yang perlu dibenahi. Pembenahan terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan pelaksanaan SAKIP, pada tahun 2018 LPSK telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP, yang meliputi:

- LPSK telah memiliki dokumen pengukuran kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang disusun setiap tahun sekali. Pada tahun 2018, dilakukan perbaikan pada dokumen Perjanjian Kinerja Lembaga dan disusun Perjanjian Kinerja sampai dengan eselon IV.
- 2. Penyusunan Laporan Kinerja dengan memperhatikan dokumen perencanaan dan capaian atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengelolaan data kinerja melalui pengumpulan data dan informasi secara berkala. Pada tahun 2018, telah disusun Laporan Triwulan sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanaan kinerja. Telah dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja SK Sekjen LPSK Nomor KEP-049/2.3.3.1.LP/LPSK/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Selain itu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja telah dilakukan pembahasan secara internal untuk sinkronisasi data serta dilakukan pembahasan eksternal dengan Kementerian PAN RB pada tanggal 18 Desember 2018.
- 3. Reviu dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan oleh Unit Pengawasan terhadap sistem akuntabilitas secara keseluruhan. Selain itu, telah

dilaksanakan reviu terhadap dokumen laporan kinerja 13 s.d. 15 Februari 2019 yang menghasilkan dokumen laporan yang akuntabel.

3.4. INDIKATOR KINERJA 4 SASARAN STRATEGIS 3 :Persentase Pemenuhan Pelayanan Informasi Publik

Penghitungan Indikator Kinerja Keempat Sasaran Strategis Ketiga "Persentase Pemenuhan Pelayanan Informasi Publik" secara rinci dilaporkan dengan data sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 17 Penilaian Layanan Informasi Publik Tahun 2018

Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
1.4.1 Persentase pemohon data dan informasi publik yang dilayani	464 orang	441 orang	95,04%	
1.4.2 Nilai Jejaring Kerjasama	100%	90,42%	90,42%	
1.4.3 Jumlah daerah pelaksanaan sosialisasi LPSK	20 daerah	21 daerah	105%	
1.4.4 Jumlah pemberitaan terkait dengan LPSK	240 berita	275 berita	114,58%	
1.4.5 Jumlah bahan publikasi yang diterbitkan oleh LPSK	5 bahan	7 bahan	140%	
1.4.6 Jumlah sistem aplikasi yang dibangun	5 aplikasi	3 aplikasi	60%	
1.4.7 Jumlah kunjungan website	200.000 pengunjung	206.112 pengunjung	103,06%	
Nilai Pelayanan Informasi Publik				

a) Persentase Pemohon Data dan Informasi Publik yang Dilayani

Kinerja layanan permohonan data dan informasi publik dilakukan untuk memberikan pengetahuan terhadap tupoksi dan kewenangan LPSK kepada masyarakat guna meningkatkan kerjasama, kepedulian dan peran serta dalam program dan aktivitas terhadap perlindungan saksi dan korban kasus tindak pidana. Pengelolaan data informasi dan dokumentasi program dan kegiatan LPSK dikelola oleh satu Tim

Satuan Tugas yang berada di bawah unit kerja Biro Administrasi, dan Kepala Biro Administrasi sebagai Ketua PPID.

Kebutuhan masyarakat atas data informasi dan dokumentasi LPSK diperlukan untuk penelitian, menyusun skripsi atau mengerjakan tugas perkuliahan khususnya para mahasiswa dari fakultas hukum, fakultas sosial politik, fakultas psikologi dan fakultas ekonomi.

Pada tahun 2018, total permohonan data informasi publik yang dilayani adalah 441 orang sedangkan target yang tetapkan yaitu 464 orang. Dari 441 orang tersebut sebanyak 71 orang meminta informasi dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi dan tesis) sedangkan 370 orang meminta informasi secara interaktif dalam kegiatan kunjungan mahasiswa. Sebanyak 441 orang tersebut berasal dari 29 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Dibanding dengan tahun 2017, secara umum permohonan data dan informasi mengalami penurunan sebanyak 23 orang. Penurunan terjadi pada kunjungan mahasiswa yang tahun sebelumnya 420 orang sedangkan tahun 2018 adalah sebesar 370 orang. Sedangkan terjadi kenaikan pada permintaan data dan informasi dalam rangka penyusunan tugas akhir yang tahun sebelumnya 44 orang sedangkan tahun 2018 adalah sebesar 71 orang.

b) Persentase Kerjasama yang Berhasil Dilaksanakan

Kinerja kerjasama LPSK dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan operasional dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban maupun dukungan terhadap tupoksi instansi pemerintah dan atau lembaga masyarakat dalam kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan program kerjasama dalam tahun 2018 diwujudkan dalam aktivitas penyusunan dan evaluasi dan perjanjian kerjasama, nota kesepahaman dan pedoman kerja yang dibuat antara LPSK dengan beberapa instansi pemerintah maupun lembaga masyarakat. Tindak lanjut atas dokumen kerjasama tersebut juga telah diimplementasikan melalui kegiatan bersama baik dalam

bidang pelayan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban, penelitian bersama, pelatihan bersama dalam rangka peningkatan kapasitas SDM serta pelaksanaan dukungan administrasi lainnya.

Pada tahun 2018, LPSK telah menyusun 27 dokumen kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun lembaga masyarakat. Dari 27 dokumen kerjasama telah disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak sebanyak 23 kerjasama. Kemudian dari 23 kerjasama yang telah disepakati tersebut telah diimplementasikan sebanyak 22 kerjasama. Sehingga Nilai Penguatan Jejaring Kerjasama adalah 90,42%.

Tabel 18 Penilaian Penguatan Jejaring Kerjasama

No	Alur/Proses	Rumus Perhitungan	Realisasi
1	Persentase kerjasama yang disahkan	jumlah kerjasama yang disahkan dibanding jumlah kerjasama yang disusun	85,19%
2	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	jumlah kerjasama yang diimplementasikan dibandingkan jumlah kerjasama yang disahkan	95,65%
	Nilai Penguatan J	ejaring Kerjasama	90,42%

Tabel 19
Tindak Lanjut atas Penyelenggaraan Kerjasama Tahun 2018

No	Kerjasama	Implementasi Kerjasama
1	Nota Kesepahaman LPSK dengan BPKP tentang Penguatan Tata Kelola Keperintahan Yang Baik di Lingkungan LPSK	BPKP melakukan Asistensi dan Pembinaan dalam pembentukan SPIP di lingkungan LPSK
2	Nota Kesephamanan Antara KPK dengan LPSK tentang Kerjasama Dalam Rangka Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Kemudahan Koordinasi Penanganan Kasus yang ditangani oleh KPK
3	Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan IDI tentang Bantuan Medis Pada Saksi dan Korban Tindak Pidana	Belum dirasakan manfaatnya
4	Nota Kesepahaman Antara Mahkamah Konstitusi dan LPSK Tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Perlindungan Saksi dan Korban	LPSK memanfaatkan fasilitas Video Conference Mahkamah Konstitusi perihal Sosialisasi Pansel Pimpinan LPSK
5	Nota Kesepahaman Antara LPSK dengan PT POS Indonesia tentang Pemanfaatan Layanan dan Fasilitas PT POS Indonesia (Persero) Dalam Rangka Dukungan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban	Pengiriman Surat dan Dokumen dari Subbagian Persuratan dengan memanfaatkan Layanan PT.POS
6	Nota Kesepahaman Antara LPSK dengan Univ. Udayana tentang Perwujudan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi	Nota Kesepahaman sebagai dasar dibentuknya PKS RS.Udayana (on progress). Pihak Rumah Sakit Bersedia melakukan Penangguhan Biaya Pengobatan Saksi dan/atau Korban untuk selanjutnya menjadi

		tagihan nambayaran kanada LDCK
7	Nota Kesepahaman Antara LPSK dengan	tagihan pembayaran kepada LPSK Pelibatan Mahasiswa/I Univ.Islam
'	Univ. Islam Assyafiah tentang Perwujudkan	Assyafiah di Lingkungan LPSK
	Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tri	Assydnan di Emgkangan Er Ok
	Dharma Perguruan Tinggi	
8	Perjanjianjian Kerjasama LPSK dengan	Pelaksanaan Penelitian dengan Judul
	Fak.Hukum UGM tentang Kegiatan Penelitian	"Politik Hukum Pemenuhan
	Tahun 2018	Kompensasi Sebagai Hak Korban
		Tindak Pidana Terorisme"
9	Perjanjianjian Kerjasama LPSK dengan	Pelaksanaan Penelitian dengan Judul
	Fak.Hukum UNPAD tentang Kegiatan	"Model Pemberian Kompensasi
	Penelitian Tahun 2018	Terhadap Korban Tindak Pidana Di
		Indonesia: Kajian Terhadap
		Pendanaan dan Prosedur Untuk
10	Kamitanan Darasma O Lambana tantana	Kompensasi"
10	Komitmen Bersama 9 Lembaga tentang	LPSK berkomitmen melaksanakan
	Melaksanakan dan Mengefektifkan tugas dan kewenangan dalam rangka pencegahan	tertib Administrasi dalam hal Layanan Penerimaan Permohonan dan
	maladministrasi atau penyelesaian laporan	Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	masyarakat	seuai dengan waktu yang sudah d
	macyaranac	tentukan
11	Perjanjian Kerja Sama 5 Lembaga tentang	LPSK terlibat dalam Pembentukan Tim
	Mekanisme Nasional Pencegahan	Mekanisme Pencegahan Nasional
	Penyiksaan	untuk mendorong Ratifikasi Aturan
		OPCAT
12	Kesepakatan Bersama Antara Kementerian	LPSK dilibatkan menjadi narasumber
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	dalam mensosialisasikan LPSK ke
	Anak Republik Indonesia tentang	Aparat Penegak Hukum
	Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	
	Yang Menjadi Korban dan/atau Saksi Tindak Pidana	
13	Perjanjian Kerja Sama LPSK dengan RSUD	Pihak Rumah Sakit bersedia
10	Ibnu Sina Kab.Gresik tentang Pelayanan	melakukan pelayanan perlindungan
	Kesehatan Bagi Terlindung LPSK	saksi dan korban dan penangguhan
14	Perjanjian Kerja Sama LPSK dengan UPT.	Biaya Pengobatan Saksi dan/atau
	RSUD dr. M.Ashari Pemalang Pada Dinas	Korban untuk selanjutnya menjadi
	Kesehatan Kabupaten Pemalang tentang	tagihan pembayaran kepada LPSK
	Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK	
15	Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan	
	RSU Pusat Dr. Sardjito tentang Pelayanan	
40	Kesehatan Bagi Terlindungan LPSK	
16	Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan	
	RSUD dr.Soehadi Prijonegoro Sragen tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK	
17	Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan	
' '	RSUD Pringadi Kota Medan (sebagai tindak	
	lanjut atas penyusunan kerjasama di tahun	
	2017)	
18	Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan	
	RSUD Dr.Moewardi tentang Pelayanan	
	Kesehatan Bagi Terlindung LPSK	
19	Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan	
	RSUD Raden Azhmad Basoeni tentang	
	Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK	
20	Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan	
	RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto	
	tentang Pelayanan Kesehatan Bagi	
24	Terlindung LPSK	
21	Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan	

	RSUD Tidar Kota Magelang tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK	
22	Perjanjian Kerjasama Antara LPSK dengan RSUD Bendan Pekalongan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK (sebagai tindak lanjut atas penyusunan kerjasama di tahun 2017)	
23	Perpanjangan Nota Kesepahaman antara LPSK dengan ESDM	Sedang dalam proses penyusunan
24	Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan RS Puri Rahardja, Bali	
25	Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan RSUD Tengku Chik DI Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh	
26	Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan Universitas Widyagama, Samarinda	
27	Perjanjian Kerjasama antara LPSK dengan Universitas Muhammdiyah, Cirebon	

Selain itu, kerjasama yang sifatnya melibatkan berbagai instansi pemerintah atau organisasi yaitu:

- 1. Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Tema "Membangun Persepsi dan Aksi yang Sama Terhadap Subjek Hukum Justice Collabolator" pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 di Kantor LPSK. Dalam kegiatan ini dihasilkan peserta rapat koordinasi berasal dari Aparat Penegak Hukum yang berasal dari Jakarta, Bandung, Bogor dan sekitarnya dengan jumlah 100 peserta, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para aparat penegak hukum mengenai justice collabolator. Rapat koordinasi kedua dan seterusnya akan dilaksanakan secara bergiliran antara KPK, Polri maupun Kejaksaan, dan diharapkan rapat koordinasi ini menghasilkan suatu panduan bagi para penegak hukum dalam memberikan status bagi Justice Collabolator (JC).
- Kegiatan Penyelenggaraan The 3rd Annual Meeting of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection (ANWVP), dalam hal ini LPSK kembali menyelenggarakan pertemuan ketiga ANWVP yang diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 11 s.d. 14 September 2018 di Bali Dynasti Resort Hotel, Provinsi Bali.
- 3. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan satuan tugas perlindungan saksi dan korban bagi pegawai LPSK. Pendidikan dan pelatihan tersebut bekerjasama dengan Sekolah Staf dan Pimpinan

Polri (Sespimma Polri) tahun 2018. Pendidikan dan pelatihan satuan tugas perlindungan saksi dan korban.

c) Persentase Pelaksanaan Sosialisasi LPSK

Program sosialisasi LPSK secara umum diarahkan pada topik "Peran Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pengungkapan Tindak Pidana" dan materi sosialisasi disesuaikan dengan tindak pidana yang potensial terjadi di daerah sosialiasi. Aktivitas program sosialisasi dilakukan menggunakan beberapa metode antara lain seminar, sosialisasi bersama stakeholder, maupun pentas seni dan sastra dengan sasaran sosialisasi sejumlah pemangku kepentingan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban seperti unsur aparat penegak hukum, LSM, akademisi, jurnalis, maupun pemerintah daerah. Kinerja sosialisasi LPSK tahun 2018 terselenggara di 21 Daerah di Indonesia sedangkan target untuk 2018 adalah 20 Daerah yang mendapat sosialisasi sehingga capaian untuk program ini sebesar 105,00%.

Pertimbangan pemilihan daerah sasaran sosialisasi, berdasarkan jumlah permohonan layanan yang masuk ke LPSK, banyak sedikitnya kasus yang terjadi di daerah tersebut serta dalam rangka membuka daerah baru untuk memberika pengenalan berkaiatan dengan perlindungan saksi dan korban. 21 daerah yang menjadi sasaran sosialisasi tahun 2018 yaitu Yogyakarta, Bangka Belitung, Bali, Denpasar, Manado, Tarakan, Batam, Tanjungpinang, Banjarmasin, Jakarta, Depok, Sukabumi, Bandung, Palembang, Padang, Sulawesi Tenggara, Bekasi, Palangkaraya, Balikpapan, Kupang, dan Banda Aceh.

d) Persentase Pemberitaan Terkait LPSK

Pada 2018 LPSK telah melakukan aktivitas pemberitaan dalam rangka kehumasan sebanyak 275 pemberitaan yang terdiri dari 188 berita dan rilis; 44 *talkshow* melalui media elektronik radio dan televisi, 29 peliputan berita dan 14 konferensi pers dari target yang ditentukan

sejumlah 240 pemberitaan sehingga capaian program ini sebesar 114,58%.

Program pemberitaan terkait LPSK mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Pemberitaan Tahun 2017 dengan Tahun 2018

No	Jenis Pemberitaan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Berita Rilis	103	188
2	Talkshow	37	44
3	Peliputan Berita	36	29
4	Konferensi Pers	15	14
Jum	lah Pemberitaan	191	275

e) Persentase Bahan Publikasi yang Diterbitkan LPSK

Target kinerja LPSK dalam program ini berupa 5 materi publikasi sedangkan direalisasikan pada tahun 2018 7 materi publikasi yang telah diterbitkan sehingga capaiannya 140%. Capaian ini mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2017, di mana materi publikasi yang dapat diterbitkan pada tahun 2017 sebanyak 4 materi publikasi.

Tabel 21 Materi Publikasi dalam Bentuk Majalah LPSK TA. 2018

No.	Bahan Publikasi		
1.	Majalah Kesaksian Edisi I Tahun 2018 terbit dengan tema		
	"Kekerasan Seksual Anak Dominan"		
2.	Majalah Kesaksian Edisi II Tahun 2018 terbit dengan tema		
	"Peluang Sejahtera Bertaruh Nyawa"		
3.	Majalah Kesaksian Edisi III Tahun 2018 terbit dengan tema		
	"Hak Kompensasi Makin Diakui"		
4.	Majalah Kesaksian Edisi IV Tahun 2018 terbit dengan tema		
	"Hotline 148 Mendekatkan Layanan, Maksimalkan		
	Perlindungan".		
5.	Majalah Kesaksian Edisi V Tahun 2018 terbit dengan tema		
	"Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Naik Drastis"		
6.	Buku "Soverein"		
7.	Video 10 Tahun LPSK		

f) Persentase Sistem Aplikasi yang Dibangun

Kinerja LPSK dalam pemenuhan sarana dan media kerja dalam bentuk teknologi informasi dapat direalisasikan sebanyak 3 aplikasi dari 5 target yang ditetapkan sehingga capaian 60%. Aplikasi yang dibangun tersebut yaitu:

- Pembuatan Sistem Informasi Penggajian Pegawai (SIPP) yang membantu pekerjaan di bagian keuangan.
- 2. Pembangunan permohonan layanan melalui *call center* 148. *Call center* ini menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
- 3. Pembuatan aplikasi permohonan layanan berbasis *android*. Aplikasi ini dapat di download di handphone sehingga lebih praktis dan mengikuti perkembangan jaman.

g) Persentase Kunjungan Website LPSK

Pengunjung yang mengkases website LPSK www.lpsk.go.id Tahun 2018 tercatat sebanyak 206.112 pengunjung. Target dari kunjungan website sebanyak 200.000 pengunjung sedangkan realisasinya 206.112 pengunjung sehingga capaiannya sebesar 104,13%.

Tabel 22
Pengunjung Website LPSK Tahun 2018

enganjang webeke Er er ranan zere			
Bulan	Jumlah Pengunjung		
Januari	4808		
Februari	4308		
Maret	7937		
April	27902		
Mei	13306		
Juni	4642		
Juli	6047		
Agustus	5106		
September	28173		
Oktober	56933		
November	31778		
Desember	15172		
Jumlah	206112		
	Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember		

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN LPSK TAHUN 2018

Pengelolaan anggaran satker LPSK secara administratif berada dalam koordinasi Kementerian Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007, yaitu terletak pada program dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya Kementerian Sekretariat Negara.

Pada Tahun Anggaran 2018, LPSK mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 80.000.000.000,-. Dalam perkembangannya dikarenakan pelayanan LPSK yang meningkat terutama terkait dengan pemberian kompensasi di mana besaran kompensasi dibebankan pada anggaran LPSK maka di Bulan Agustus 2018 LPSK mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Pengajuan ABT dilakukan melalui Kementerian Sekretaris Negara ke Direktorat Jenderal Anggaran,Kementerian Keuangan. Pada Bulan Desember, ABT disetujui sebesar Rp 1.411.655.000,- sehingga total pagu anggaran LPSK Tahun 2018 sebesar Rp 81.411.655.000,-.

Realisasi penyerapan anggaran pada posisi tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 80.692.881.180,- atau 99,12% dari total pagu anggaran sebesar Rp 81.411.655.000,-. Rincian penyerapan anggaran per jenis belanja pada tabel berikut:

Tabel 23 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2018

NO	IENIC DEL ANIA	DANA			
	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	Belanja Pegawai (51)	8.525.579.000	8.296.633.015	97,31	
2	Belanja Barang (52)	65.086.076.000	64.620.022.393	99,28	
3	Belanja Modal (53)	7.800.000.000	7.776.225.772	99,70	
Jumlah		81.411.655.000	80.692.881.180	99,12	

Pagu Anggaran LPSK Tahun 2018 (Rp81.411.655.000,-) meningkat dibanding dengan tahun 2017 (Rp74.598.002.000,-) yaitu Rp6.813.653.000,-. Jika dilihat dari realisasi anggaran maka terjadi peningkatan dibanding dengan

tahun 2017. Realisasi anggaran LPSK tahun 2018 (99,12%) meningkat dibanding dengan tahun 2017 (98,90%) yaitu 0,22%. Rincian penyerapan anggaran tahun 2018 dapat dinyatakan pada tabel berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Penyerapan Setiap Sasaran Strategis LPSK Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam penerimaan permohonan dan pemberian layanan perlindungan saksi dan korban	20.584.390.000	20.482.014.834	99,50
2	Penguatan landasan hukum peihal perlindungan saksi dan korban	3.686.680.000	3.679.713.561	99,81
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai kaidah Good Governance	57.140.585.000	56.531.152.785	98,93
	Jumlah	81.411.655.000	80.692.881.180	99,12

Dalam pengunaan dan pengelolaan APBN LPSK dilakuan upaya untuk melakukan efisiensi dan penghematan dalam pembelanjaan kegiatan pada tingkat sasaran strategis. Data perihal efisiensi anggaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Tingkat Efisiensi Anggaran LPSK tahun 2018

		Persentase Capaian		an	Efisiensi (%)
No	Sasaran Stretagis	Kinerja Keuangan A-I	A-B		
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam penerimaan permohonan dan pemberian layanan perlindungan saksi dan korban	116,50	99,50	17,00	17,09
2	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	123,81	99,81	24,00	24,05
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai kaidah <i>Good Governance</i>	101,22	98,93	2,29	2,31
	Rata-Rata Efisiensi				

Tingkat efisiensi per sasaran strategis dinilai dari capaian kinerja dikurangi capaian realisasi keuangannya. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan per seratus persen. Tingkat efisiensi tersebut tidak langsung menggambarkan keberhasilan ataupun

kegagalan dari pelaksanaan program. Namun demikian LPSK telah dapat melaksanakan kinerja dan mencapai kinerja sebesar 113,84%, penyerapan anggaran sebesar 99,12% serta mampu melakukan efisiensi sebesar 14,48%. Kiranya efisiensi keuangan dapat tetap dipertahankan melalui pengadopsian teknologi informasi serta memangkas alur layanan maupun birokrasi sehingga lebih efektif. Gambaran perbandingan ini semoga dapat memberikan informasi publik terkait kinerja LPSK.

PENUTUP

aporan Kinerja LPSK Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis LPSK tahun 2018 dan perbandingan tahun sebelumnya. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen instansi pemerintah utamanya aparatur penegak hukum, masyarakat, dan civil society.

Secara umum, capaian kinerja LPSK Tahun 2018 sebesar 113,84%. Dari 3 Sasaran Strategis yang dibagi dalam 8 indikator kinerja, sebanyak 6 Indikator Kinerja "berhasil" karena capaiannya melebihi target, sedangkan 2 Indikator Kinerja belum bisa dinyatakan berhasil. Indikator Kinerja yang belum dinyatakan berhasil adalah Indeks Reformasi Birokrasi dan Predikat SAKIP. Capaian untuk Indeks Reformasi Birokrasi dan Predikat SAKIP masih dibawah target karena masih banyak komponen yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan capaian Kinerja LPSK Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk mendukung capaian kinerja lembaga tahun 2018 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 80.692.881.180,- (99,12%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 81.411.655.000,-. Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 14,48%.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. LPSK perlu merumuskan strategi untuk menciptakan koordinasi dan kerjasama efektif dengan instansi pemerintah, *civil society* dan masyarakat. Ke depan untuk mencapai visi mewujudkan perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, LPSK harus meningkatkan kinerja baik yang bersifat substansi dan *supporting*.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. Abdul Semendawai, S.H. LL.M

Jabatan

: Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Januari 2018

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia,

Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

JI. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur 13750
Telp: (021) 29681560, Fax: (021) 29681551 Email: lpsk_ri@lpsk.go.id, Website: www.lpsk.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas dalam penerimaan permohonan dan pemberian layanan perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase layanan penerimaan permohonan perlindungan	80 %
		2)	Persentase kepuasan saksi dan korban penerima layanan program perlindungan LPSK	80%
		3)	Persentase manfaat program perlindungan saksi dan korban bagi proses penegakan hukum dan pemenuhan hak terlindung	70%
2	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	1)	Persentase peraturan perundang- undangan yang dijadikan pedoman	
3	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah good governance	1)	Persentase temuan materiil BPK	0%
		2)	Indeks Reformasi Birokrasi	65
		3)	Predikat SAKIP	CC
		4)	Persentase pemenuhan pelayanan informasi publik	80%

Program

1 Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran Rp 80.000.000.000,-

Jakarta, 29 Januari 2018

Ketua

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Republik Indonesia

Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M



KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-112/1.2.2.2/LPSK/02/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DILINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam suatu Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) dan Undang-Undang Nomo: 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeritah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-054/1.2.03/LPSK/I/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KESATU

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun



laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Startegis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019.

KEDUA

Penyusunan laporan akuntabiltas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Ketua Lembaga Perlindunan Saksi dan Korban dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETIGA

Bagian Kerjasama, Penelitian dan Kepatuhan wajib:

- Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT

Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-003.a/I/LPSK/I/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2017

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DANGKORBAN REPUBLIK INDONESIA.

SEMENDAWAI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP-112/1.2.2.2/LPSK/02/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	Mengetahui jumlah permohonan yang masuk dan tindaklanjutnya
		Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	Mengetahui jumlah permohonan yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban
		Persentase kepuasan penerimaan layanan LPSK	Mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan LPSK
2.	Penguatan Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun perlindungan saksi dan korban		Mengetahui jumlah peraturan perundang- undangan yang mendukung penguatan tupoksi LPSK

CHARRY WAY

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI KANKORIAN REPUBLIK INDONESIA,

S SEMENDAWAI

2019